



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Tanamon, 14 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga X, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, xxxx tempat dan tanggal lahir Nanasi, 14 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga X, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan wali hakim yang bernama Xxxx yang dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I sebelum menikah pernah kawin dengan xxxx dan telah bercerai pada tanggal 6 Maret 2019, Sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0005/AC/2019/PA.Amg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amurang;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai I (Satu) orang anak yang bernama anak (Laki-laki), Lahir di Kotamobagu 27 April 2021;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan : Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat disahkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2020;
9. Bahwa para pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor 412/003/SKKM/I-2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tanamon dan diketahui oleh Camat Sinonsayang.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang c/q Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2020, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

-. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, sebelum memeriksa perkara ini, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan memeriksa permohonan para Pemohon yang mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Amg tanggal 24 Februari 2022, Hakim Tunggal telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma sebagaimana termuat dalam Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa Tanamon tanggal 25 April 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
3. Fotokopi Kartu Akta Cerai Nomor 005/AC/2019/PA.Amg atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amurang tanggal 6 Maret 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Xxxx Bin Sainun Balamba, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman Jaga III, Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, saksi adalah tokoh adat setempat ;
  - Bahwa Pemohon II sebelum menikah telah menjadi muallaf;
  - Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2020 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan ;
  - Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan wali hakim Bernama Xxxx, dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dan saksi sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak,
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, maka para Pemohon mengajukan isbat nikah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;
2. Sukardi Ganggiatan Bin Sarif Ganggiatan , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Jaga III, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat kediaman di Jaga III Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, saksi adalah tokoh masyarakat setempat;
  - Bahwa Pemohon II sebelum menikah telah menjadi muallaf;
  - Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2020 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan ;
  - Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan wali hakim Bernama Xxxx, dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Xxxx (saksi sendiri) dan Xxxx dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, maka para Pemohon mengajukan isbat nikah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2020 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang,; pada saat

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan, dengan wali hakim yang bernama Xxxx yang dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pemohon I status duda cerai relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II staus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2020 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan dan seorang muallaf ;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan wali hakim yang bernama Xxxx yang dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak,-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, maka para Pemohon mengajukan isbat nikah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Juni 2020 di Desa tanamon, Kecamatan Sinonsayang pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan dan seorang muallaf dengan wali hakim yang bernama Xxxx yang dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, para Pemohon saat ini telah dikaruniai satu orang anak, Para Pemohon tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

## - عدل شاهدي و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim Tunggal sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

## - والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan itsbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah agar mempunyai kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syariat (hukum agama) Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Para Pemohon yang termuat dalam petitem angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitem angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 18/PDt.P/2022/PA.Amg tanggal 24 Februari 2022, para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara ini;

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2020, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh dan didampingi oleh **Noviardiany Tahir, S.HI** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Noviardiany Tahir, S.HI**

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00

(nol rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)